



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 002/ORT.07-Kpt/7402/KPU-Kab/I/2021

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe yang tepat fungsi, mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategi Komisi Pemilihan Umum dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas, serta indikator kinerja yang terukur dan didukung dengan sistem manajemen Sumber Daya Manusia yang handal;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang di tindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021, perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf *a* dan *b* diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/ORT.04-SD/05/SJ/2021 Tanggal 13 Januari 2020, perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021, perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota Tahun 2021

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Tahun 2021.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada daftar Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA

: Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. Tim Pengarah

- a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
- b. Menerima laporan Bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;
- c. Memonitor dan mengevaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan kepada tim pelaksana Reformasi Birokrasi.

2. Tim Pelaksana

- a. Merumuskan Program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b. Merancang rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Sekretariat
- c. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/ satuan kerja terkait;
- d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
- e. Melakukan pemeliharaan terhadap area yang sudah maju;
- f. Melaporkan Kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders dan;
- h. Menjadi agen perubahan.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya tim melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe melalui Sekretaris.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

ttd

MUH. AZWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KONAWE
Kasubag. Hukum



Erni Setiyawati

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KONAWE NOMOR : 002
 /ORT.07-Kpt/7409/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KONAWE TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | URAIAN TUGAS DALAM TIM |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| 1. TIM PENGARAH | | | | |
| 1. | Muh. Azwar, S.Sos.,M.Si | Ketua KPU Kab. Konawe | Pengarah Merangkap Ketua | ✓ Melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program reformasi birokrasi internal secara berkala dan memberikan arahan agar dalam pelaksanaannya tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan; ✓ Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi; ✓ Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan. |
| 2. | Armanto, S.Psi | Anggota KPU Kab. Konawe | Pengarah Merangkap Anggota | |
| 3. | Andang Masnur, S.Pd.,M.Pd | Anggota KPU Kab. Konawe | Pengarah Merangkap Anggota | |
| 4. | Andriansyah Siregar | Anggota KPU Kab. Konawe | Pengarah Merangkap Anggota | |
| 5. | Muh. Kahfi Zurrahman, ST | Anggota KPU Kab. Konawe | Pengarah Merangkap Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | URAIAN TUGAS DALAM TIM |
|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---|
| 2. TIM PELAKSANA | | | | |
| 1. | Mashur, S.Sos.,M.Si | Sekretaris Kab. Konawe | Ketua | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; ✓ Merancang rencana aksi dari program - program Reformasi Birokrasi Sekretariat; ✓ Melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit/ satuan kerja terkait; ✓ Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan bersama; ✓ Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju; ✓ Melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya secara berjenjang pada setiap akhir tahun; ✓ Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; ✓ Menjadi agen perubahan. |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | URAIAN TUGAS DALAM TIM |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|
| 3. TIM AGEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | Jaswal, SH | Kasubag Teknis dan Tekmas | Tim Agen Perubahan | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang telah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; ✓ Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program reformasi birokrasi Sekretariat serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; ✓ Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif. |
| 2. | Dian Sipita, S.Pi | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Tim Agen Perubahan | |
| 3. | Noorchayaty Ningsih, SE.,M.Si | Kasubag Program dan Data | Tim Agen Perubahan | |
| 4. | Erni Setiyawati, SE | Kasubag Hukum | Tim Agen Perubahan | |


Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA

ttd

MUH. AZWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KONAWA
Kasubag. Hukum



Erni Setiyawati